



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Tar



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK XXX, Tempat dan Tanggal Lahir Jember, 01 Januari 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXX, Tempat dan Tanggal Lahir Mamuju, 10 Maret 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Tar, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Tar



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Juli 2021 di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan wali nikah bernama Nursyam AYAH (Ayah Pemohon II) dihadapan penghulu kampung bernama PENGHULU. Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI, usia 36 tahun agama Islam dan SAKSI usia 45 tahun agama Islam serta mas kawin berupa Cincin emas 2 gram dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena terkendala administrasi;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I adalah Duda cerai mati dalam usia 35 tahun dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dalam usia 21 tahun sesuai dengan Akta Cerai Nomor: XXX tanggal 29 Maret 2023;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, Tempat, Tanggal Lahir: Tarakan, 16 Januari 2022, saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Tar



7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Setempat, karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tarakan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan atau keperluan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan/Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2021 di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 19 September 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tarakan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Tar



- Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor: XXX tanggal 29 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tarakan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa atas pertanyaan Hakim para Pemohon mencukupkan alat bukti, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tarakan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2021 di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan wali nikah bernama Nursyam AYAH (Ayah Pemohon II) dihadapan penghulu kampung bernama PENGHULU. Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI, usia 36 tahun agama Islam dan SAKSI usia 45 tahun agama Islam serta mas kawin berupa Cincin emas 2 gram dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta nikah;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon dalam perkara ini, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P. di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 Pemohon I dan Pemohon II menyatakan melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Januari 2023 di Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sedangkan pada posita angka 4 dan alat bukti bertanda P. Pemohon II menyatakan berstatus Janda cerai hidup sesuai dengan Akta Cerai Nomor : XXXtanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf a bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang bahwa berdasarkan posita angka 2 Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II sedang mengurus proses perceraian dengan suami terdahulu dan telah lama berpisah dengan suami terdahulu dan Akta Cerai Pemohon II terbit dengan Nomor : XXXtanggal 29 Maret 2023 oleh karena itu hakim menilai ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 25 Juli 2021 di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, masih memiliki tali pernikahan dengan laki-laki lain dan baru bercerai tertanggal 29 Maret 2023 oleh karena itu Pemohon II melakukan poliandri dan telah melanggar ketentuan Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Hakim menilai pernikahan Para Pemohon memiliki cacat syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Tar



yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2021 di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara memiliki cacat syarat perkawinan sehingga pernikahan tersebut termasuk nikah bathil. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz IV halaman 118 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim:

النكاح الفاسد هو ما احتل شرط من شروطه والنكاح الباطل هو ما احتل ركن من أركانه والنكاح الفاسد والباطل حكمهما واحد.

Artinya: "Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya nikah, sedang nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi salah satu rukun dari rukun-rukunya nikah, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah dan melawan hukum, sehingga permohonannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muhammad Sahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

H. Muhammad Sahir, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Tar